



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Senin 26 September 2016, di Kec. Tommo, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat sebagaimana dalam Akta Nikah No. 0048/008/IX/2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon sebagai Janda;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yakni ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON Umur 2 tahun lebih;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu dan setelahnya itu Pemohon pergi

Halaman 1 dari 5 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur seorang diri untuk Melanjutkan pekerjaan sebagai awak kabin kapal;

5. Bahwa sejak 2016 Pemohon meninggalkan Termohon untuk pergi bekerja dan Termohon sering mengunjungi Pemohon di Balikpapan sampai dengan awal tahun 2018 Termohon tidak pernah datang lagi ke Balikpapan;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 tersebut mulailah bermunculan masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa adapun masalah yang memicu pertengkaran adalah Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal di Balikpapan bersama dengan Pemohon namun Termohon menolaknya, malah Termohon meminta Pemohon untuk kembali ke Mamuju dan bekerja di Mamuju;

8. Bahwa Pemohon sering menjelaskan kepada Termohon jika Pekerjaan Pemohon sebagai awak kabin kapal untuk wilayah Mamuju tidak ada peluang pekerjaan di Mamuju namun Termohon tidak mengerti;

9. Bahwa sejak kepulangan Termohon pada awal tahun 2018, Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon hingga bulan Juni 2020;

10. Bahwa sejak awal tahun 2018 kepulangan Termohon ke Mamuju, Pemohon sering kali meminta kepada Termohon untuk ikut menetap di Kalimantan dengan Pemohon namun Termohon tetap menolaknya dan ujungnya terjadi pertengkaran;

11. Bahwa sejak kepulangan Termohon pada awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi bahkan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

12. Bahwa sebagaimana kejadian di atas yang dimana Pemohon sering meminta Termohon untuk tinggal di Kalimantan berulang-ulang yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta tidak memungkinkan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan Permohon Cerai Talak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut pada tanggal 29 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada acara (tahap) pembuktian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 5 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada acara (tahap) pembuktian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum ada hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah **Rp 326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 15 Desember 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman 5 dari 5 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mmj.